



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab. Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II
Airmadidi 95372, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / DISDIK / 86 / VII / 2025

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil survey Kepala Seksi kursus dan kelembagaan Bidang pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kepada lembaga tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan tujuan pendidikan Nasional, maka perlu diberi kesempatan kepada masyarakat melalui yayasan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan non-formal dan informal
- c. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan
- d. Bahwa sebagaimana butir a,b dan c diatas maka ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan Non-formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :

Nama Lembaga : **PKBM MAWEY EDUCATION**
Program Pendidikan nonformal : **CENTER**
Yang dikembangkan :

1. Paket A, Setara SD
2. Paket B, Setara SMP
3. Paket C, Setara SMA

Alamat

Kelurahan/Desa : Matungkas

Kecamatan : Dimembe

Kabupaten : Minahasa Utara

Penanggung Jawab : Charismanto I. Mawey, S.Pd

KEDUA : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal diterbitkannya SK Ijin Operasional

Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan-peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Airmadidi,

Pada Tanggal : 21 Juli 2025

An. Bupati Minahasa Utara
Kepala Dinas Pendidikan


Drs. Aldrin I. E. Posumah, M.Si
NIP. 19690823 199003 1 009

Tembusan : Yth.

1. Bupati Minahasa Utara;
2. Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Utara (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Minahasa Utara;
4. Arsiparis.